



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx01, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxx/27 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kue Kering, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone xxxxxxxx5 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx01, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir di xxxxx/10 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone xxxx93, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada identitas Tergugat di atas terdapat kesalahan dalam penulisan nama yang mana dalam Buku Nikah namanya adalah xxxxxxxx, sedangkan yang benarnya adalah xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxx/PW.01/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ;

4.1. xxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lima Puluh Kota/12 April 2015; (Almarhumah);

4.2. xxxxxxxxxx, perempuan, Nik 1307035507160002, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/15 Juli 2016, pendidikan pelajar SD;

4.3. xxxxxxxxxx, perempuan, Nik 1307034703200001, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/07 Maret 2020, pendidikan belum sekolah;

4.4. xxxxxxxx, laki-laki, Nik 1307032007210002, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/20 Juli 2021, pendidikan belum sekolah;

(Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat)

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat malas bekerja,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga rumah tangga bersama;

7.2. Tergugat kurang jujur dalam segala hal, seperti dalam hal keuangan;

7.3. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ingin menyelesaikan persoalan dengan Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Payakumbuh;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu, pekerjaan Usaha Kue Kering, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah), Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari xxxxxxxx, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor: xxxxxxxx/Pem-2024 tanggal 30 Januari 2024;

12. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2014 Tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan



dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx/ 10 Juli 1939, agama Islam, pendidikannya SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi biaya dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya dan keuangan,;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



2. **Saksi kedua**, tempat tanggal lahir di xxxxx 16 Agustus 1978, agama Islam, pendidikannya SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi biaya dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya dan keuangan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari curhat Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Maret 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya. Penggugat tinggal dan menetap

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di Kota Payakumbuh;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga. Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun 5 bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 2 tahun lebih tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشارع الحكيم أحل الطَّلَاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرِّجال او علي المرأة او عليهما معا

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 7 Februari 2024, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor .108/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);